

ABSTRAK

- (A) Nama : Ang, Theresia Michella (NIM: 205150021).
- (B) Judul Skripsi : Tanggung Jawab Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terhadap Korban Kecelakaan Pesawat Udara di Indonesia (Studi Kasus Kecelakaan Pesawat Udara Lion Air Nomor Registrasi PK–LQP).
- (C) Halaman : viii + 10 + Lampiran + 2019.
- (D) Kata Kunci : Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Operasi Pencarian dan Pertolongan, Hukum Transportasi.
- (E) Isi :
Negara Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hidup dan kehidupan, termasuk perlindungan dari kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) dalam hal ini sebagai wakil negara dalam melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan tersebut, dalam penulisan ini menggunakan studi kasus kecelakaan Lion Air nomor registrasi PK – LQP yang terjadi pada 2018 lalu, korban dalam kecelakaan ini tidak ada yang selamat. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana tanggung jawab BASARNAS terhadap korban kecelakaan pesawat udara dan bagaimana pembebanan biaya operasional pencarian dan pertolongan (SAR) kecelakaan pesawat udara ini. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif yang didukung dengan data wawancara kepada para ahli. Penulis menganalisis bahwa BASARNAS bertanggung jawab dalam arti *responsibility*, yang termasuk dalam hukum publik, yaitu mengatur hubungan pemerintah dengan alat kelengkapannya. Operasi SAR yang dilakukan adalah operasi pencarian tanpa pertolongan dan penghentiannya dilakukan karena telah dinilai tidak efektif berdasarkan pertimbangan koordinator misi SAR. Operasi SAR korban Lion PK–LQP dilakukan oleh BASARNAS pusat dengan menggunakan anggaran BASARNAS, namun terjadi kesimpang siuran mengenai dana yang diberikan untuk operasi SAR ini, antara hanya BASARNAS saja yang mengeluarkan dana atau pihak maskapai juga memberikan dana untuk operasi tersebut. Tidak ada ketentuan mengenai tiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib mengasuransi operasi SAR kecelakaan pesawat udara, namun terdapat ketentuan wajib asuransi bagi investigasi kecelakaan pesawat udara dan kecelakaan pesawat udara. Sebaiknya untuk kecelakaan transportasi udara dibentuk suatu aturan wajib asuransi untuk kegiatan SAR.
- (F) Acuan : 60 (1476 – 2019).
- (G) Pembimbing
Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M.
- (H) Penulis

Ang, Theresia Michella